



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

DAN/ATAU

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

DAFTAR ISI

I. KETENTUAN UU A <i>QUO</i> YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945.....	6
A. DALAM PENGUJIAN UU A <i>QUO</i> SECARA FORMIL.....	6
B. DALAM PENGUJIAN UU A <i>QUO</i> SECARA MATERIIL.....	8
II. KETERANGAN DPR.....	22
A. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.....	22
1. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil dan Secara Materiil.....	22
B. PANDANGAN UMUM DPR	23
C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN.....	24
1. KETERANGAN DPR TERHADAP PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON PERKARA 100	24
2. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL.....	25
a. Terkait Dengan Dalil Para Pemohon Yang Menyatakan Tahap Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga Cacat Formil.....	25
1) RUU MK adalah RUU Kumulatif Terbuka Sebagai Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	25
2) Rangkaian Proses Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi Prosedur Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	28
3) Para Pemohon mendalilkan UU MK Perubahan Ketiga didasarkan pada dasar hukum yang tidak <i>valid</i> , karena UU MK Perubahan Kedua telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai rujukan dasar hukum (<i>vide</i> Perbaikan Permohonan Perkara 100 hal 47-48, nomor 122-125).....	34
3. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL.....	36
a. Penjelasan atas Materi Muatan UU MK Perubahan Ketiga dan Kaitannya dengan Putusan MK.....	36
b. Penjelasan atas Materi Muatan yang Dihapus, Diperbaiki, dan Dilakukan Perubahan atau Penyesuaian.....	47
1) Mengenai masa jabatan serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	47
2) Mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti	49
3) Mengenai syarat usia bagi Hakim Konstitusi.....	49
4) Mengenai asas dalam tata cara seleksi hakim konstitusi.....	54

5) Mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi	54
6) Mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	55
7) Mengenai ketentuan tentang isi amar putusan MK.....	55
8) Mengenai tindak lanjut Putusan MK	55
9) Mengenai ketentuan peralihan	56
c. Pandangan DPR Terkait Dengan Dalil Pemohon Perkara 90, Pemohon Perkara 96, dan Pemohon Perkara 100	57
1) Mengenai dalil dan Petitum Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga	58
2) Mengenai dalil dan Petitum terkait Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga	62
3) Mengenai dihapusnya Pasal 22 dalam UU MK Perubahan Ketiga, Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga serta dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam UU MK Perubahan Ketiga	63
4) Mengenai dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU MK Perubahan Ketiga	64
5) Mengenai Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga	64
III. PETITUM DPR	64



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DAN/ATAU

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 90, 96, DAN 100/PUU-XVIII/2020

Jakarta, 9 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021 Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-

363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (No. Anggota A-469), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 217.90.96.100/PUU/PAN.MK/PS/7/2021 tertanggal 29 Juli 2021, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **MK**) terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK Perubahan Ketiga**) dan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU MK Perubahan Ketiga (selanjutnya disebut **UU MK**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945**) yang diajukan oleh:

- a. **Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020**, -----selanjutnya disebut **Perkara 90**.
Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., selaku dosen dan Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dkk., advokat dan konsultan hukum pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, selanjutnya disebut ----- **Pemohon Perkara 90**.

- b. **Dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020** -----selanjutnya disebut **Perkara 96**.
Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. (Advokat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sastray, A., S.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M, Sidik, S.H.I., M.H, Redondo, S.H., M.H, Arief Rizaldi, S.H., dan Janteri, S.H. yang tergabung dalam Kantor Hukum P. Hadisaputro, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon Perkara 96**.

c. **Dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020**, -----selanjutnya disebut **Perkara 100**.

1. Raden Violla Reininda Hafidz, S.H., Muhammad Ihsan Maulana, S.H., Rahmah Mutiara, S.H., Korneles Materay, S.H., selaku Peneliti, selanjutnya disebut sebagai ----

----- **Pemohon I – Pemohon IV Perkara 100**.

2. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M, Ph.D., Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H., selaku dosen, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon V – Pemohon VII Perkara 100**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Isnur, S.H, dkk., selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai -----**Para Pemohon**

Perkara 100.

Selanjutnya secara bersama-sama **Pemohon Perkara 90, Pemohon Perkara 96, dan Para Pemohon Perkara 100** disebut -----**Para Pemohon**.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil UU MK Perubahan Ketiga dan/atau pengujian materiil UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara 90, Perkara 96, dan Perkara 100 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU A QUO YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

A. DALAM PENGUJIAN UU A QUO SECARA FORMIL

1. Pada intinya Pemohon Perkara 90 berpendapat UU MK Perubahan Ketiga sejak perencanaan, penyusunan, dan pembahasan telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut **UU 12/2011**) dengan alasan:

a. Naskah akademik UU MK Perubahan Ketiga hanya berisi 4 bab sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan Lampiran I UU 12/2011 sehingga tahap

penyusunan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran prosedur dalam Pasal 44 UU 12/2011 dan dapat dinyatakan cacat formil;

- b. Adanya pelanggaran asas keterbukaan pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, dan pembentukan UU MK Perubahan Ketiga melanggar tahapan pembentukan undang-undang yang berupa tidak terdaftarnya perubahan UU MK Perubahan Ketiga dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020;
 - c. Tahap pembahasan berupa pembahasan dan pengesahan revisi undang-undang yang sangat cepat sehingga prosedur-prosedur pembentukan undang-undang diabaikan dan semua upaya pembahasan yang selama ini dilakukan hanyalah upaya untuk penyelundupan pasal dengan cara yang ilegal (*vide* Perbaikan Permohonan Perkara 90 hlm. 25-31); dan
 - d. Naskah akademik sulit untuk diakses.
2. Dalam pengujian formil Para Pemohon Perkara 100 mendalilkan:
- Bahwa adanya pelanggaran konstitusional atas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga yang berupa:
- a. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK;
 - b. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat *carry over*;
 - c. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - d. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka;
 - e. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan *sense of crisis* pandemi Covid-19; dan
 - f. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid (*vide* Perbaikan Permohonan Perkara 100 hlm. 5).

B. DALAM PENGUJIAN UU A QUO SECARA MATERIIL

1. Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 4).
2. Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 5).
3. Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK (hlm. 5) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 12-13).

Adapun isi ketentuan dalam UU MK dan UU MK Perubahan Ketiga yang diajukan pengujian tersebut berketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU MK Perubahan Ketiga**
 - (1)
 - (2) *Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:*
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. *berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;*
 - e. ...
 - f. ...
 - g. ...
 - h. *mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.*
- **Pasal 18 ayat (1) UU MK**

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- **Penjelasan Pasal 19 UU MK**

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

- **Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga**

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

- **Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga**

Dihapus.

- **Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU MK Perubahan Ketiga**

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

a. ...;

b. ...;

c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

d. dihapus; atau

e. ...

- **Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga**

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:

a. ...; atau

b. dihapus.

- **Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga**

(1) ...

(2) Dihapus

- **Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Bahwa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian UU *a quo* adalah:

- **Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945**
 - (1) ...
 - (2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*
 - (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

- **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- **Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- **Pasal 27 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945**
 - (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
 - (2) ...
 - (3) *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

- **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- **Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945**
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
 - (2) ...
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

- **Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- **Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya pada intinya adalah sebagai berikut:

• **Dalam Perkara 90**

1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena perubahan kriteria syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusional yang awalnya 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun tidak memiliki urgensi yang nyata dan tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK Perubahan Ketiga;
2. Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun sehingga menghilangkan kesempatan publik untuk melakukan evaluasi kepada Hakim Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
3. Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK Perubahan Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengakibatkan tidak terdapatnya ruang untuk pemberhentian Hakim Konstitusi ketika telah berakhir masa jabatannya;
4. Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengakibatkan tidak terdapatnya ruang bagi MK untuk memberitahukan kepada Lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan; dan
5. Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena mengakibatkan adanya hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK Perubahan Ketiga diundangkan akan meneruskan masa jabatannya sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun meskipun sudah memasuki periode ke-2 jabatannya, tanpa melalui

mekanisme pemilihan kembali sehingga dikhawatirkan Hakim Konstitusi terjebak dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*).

- **Dalam Perkara 96**

Bahwa Pemohon Perkara 96 mendalilkan Pasal 87 huruf a UU MK Perubahan Ketiga mengandung ketidakpastian hukum yang adil, yaitu tidak merujuk secara khusus pada Pasal 4 ayat (3) UU MK padahal Pasal 4 ayat (3) UU MK telah menentukan secara jelas dan pasti jabatan sebagai ketua atau wakil ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim MK serta berlaku untuk lima tahun terhitung sejak pengangkatan. Kemudian dengan menyatakan ketua hakim MK atau wakil ketua hakim MK yang saat ini menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir maka ketentuan Pasal 87 huruf a nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab adanya frasa “tetap menjabat” dalam Pasal 87 huruf a UU MK seolah-olah membuat Ketua atau wakil ketua MK yang dipilih dan diangkat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU MK yang menentukan masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dianggap tetap menjabat untuk masa jabatan 5 (lima). Selain itu terhadap pengertian “sampai dengan masa jabatannya berakhir”, dapat juga ditafsirkan kata “jabatan sebagai Hakim MK atau Jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK” jadi dapat muncul penafsiran bahwa “Hakim MK yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK dapat menjawab sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK sampai dengan masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir, yaitu sampai dengan pensiun” (vide Perbaikan Permohonan hal 11 angka 30). Sedangkan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga dianggap menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 96 untuk dapat menjadi Ketua atau Wakil Ketua MK.

- **Dalam Perkara 100**

1. Dalam pengujian materiil Para Pemohon Perkara 100 mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan yang mengakibatkan limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga dan kedudukan calon hakim konstitusi

sebagai representasi internal lembaga pengusul, penafsiran konstitusional sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU MK beserta penjelasannya serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga, penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c, hapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga dan Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 5 angka 9).

2. Bahwa Para Pemohon Perkara 100 mendalilkan keberlakuan UU MK Perubahan Ketiga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon Perkara 100 karena sifat undang-undang *a quo* yang universal dan berdampak luas bagi publik. Sehingga tidak hanya berdampak pada hakim konstitusi, kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal MK atau pihak-pihak yang mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi melainkan berkaitan dengan fungsi MK yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7 angka 19)

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:

• **Dalam Perkara 90**

- a. Dalam Pokok Perkara Pengujian Formil Perkara 90
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 5. Jika Mahkamah berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
- b. Dalam Pokok Perkara Pengujian Materiil Perkara 90
1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “55 (lima puluh lima)” apabila tidak dimaknai “47 (empat puluh tujuh)”;
 2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”;
 3. Menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “*telah berakhir masa jabatannya*”;

4. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Menyatakan bahwa Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa “*berdasarkan ketentuan undang-undang ini*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*”;
5. Menyatakan bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
7. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

• **Dalam Perkara 96**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

• **Dalam Perkara 100**

- a. Dalam Provisi
 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selama penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

b. Dalam Pokok Perkara Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku Kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA;

c. Dalam Pokok perkara pengujian materiil

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa "*dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

sepanjang frasa *"...diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden ..."* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari Lembaga dan profesi dari masing-masing Lembaga. Akan tetapi merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi;

5. Menyatakan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa *"calon hakim konstitusi"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi;
6. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa *"...diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang..."* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama"*;
7. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang kata *"objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka"* bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,

- a. *objektif adalah lembaga pengusul membentuk panitia seleksi untuk melakukan fit and proper test dan penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Panel ahli terdiri atas unsur Lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panel ahli;*
- b. *akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak calon hakim konstitusi oleh panel ahli.*
- c. *transparan adalah proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panel ahli dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panel ahli menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; dan*
- d. *terbuka adalah seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panel ahli dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panel ahli.*

8. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun;
9. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai, *“DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

10. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah *Konstitusi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa *“...berdasarkan ketentuan undang-undang ini”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*;

11. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah *Konstitusi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*

12. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil dan Secara Materiil

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian secara formil, MK menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut:

“... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil ...”

Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Selain itu, dalam pengujian secara materiil, perlu dibuktikan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. Dalam hal ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian UU *a quo* secara formil maupun secara materiil.

B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya dalam konteks MK sebagai *the soul interpreter and the guardian of the constitution* mutlak perlu dilakukan/diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal.
2. Bahwa MK adalah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah MK . Dengan demikian, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa UU MK merupakan ketentuan organik dari Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa MK yang menjalankan kekuasaan yudikatif bersama-sama Mahkamah Agung harus dijaga marwah dan martabatnya sebagai bagian dari menjaga negara hukum,

yang oleh karenanya revisi UU MK dimaksudkan selain sebagai tindak lanjut dari Putusan-Putusan MK juga sebagai bagian untuk lebih menguatkan dan memuliakan kedudukan MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan bermartabat.

C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN DPR TERHADAP PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON PERKARA 100

Bahwa Para Pemohon Perkara 100 dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan UU MK Perubahan Ketiga dan meminta pemberlakuan kembali UU MK sebagaimana diubah dengan UU MK Perubahan Pertama (*vide* Perbaikan Permohonan Perkara 100, hal 72, petitum dalam provisi).

Terhadap permohonan provisi dari Para Pemohon Perkara 100, DPR berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Pasal 58 UU MK).

Dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 pernah mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon perkara tersebut untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistik yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, dalam perkara *a quo* DPR berpandangan bahwa MK tidak dapat mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100 karena tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100.

2. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL

a. Terkait Dengan Dalil Para Pemohon Yang Menyatakan Tahap Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga Cacat Formil

1) RUU MK adalah RUU Kumulatif Terbuka Sebagai Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

a) Bahwa proses pembentukan RUU MK telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. RUU MK dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 merupakan RUU yang termasuk dalam kategori Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yang pada nomor 2 yakni Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/II/2019-2020 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020, halaman 9 (*vide* Lampiran 11).

b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 dinyatakan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Prolegnas dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011:

“Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;*
- b. akibat putusan mahkamah konstitusi;*
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan*
- e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.”*

c) Bahwa dalam tahap perencanaan, Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan atas berbagai putusan MK mengenai UU MK sebagai daftar kumulatif terbuka, yakni **Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011**, **Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012**, dan **Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013** dan juga dua Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang terkait yang kemudian juga menjadi referensi dalam pembahasan yaitu **Putusan MK**

Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan MK Nomor 68/PUU-IX/2011.

- d) Seluruh materi muatan Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan kepada hasil Putusan MK baik yang secara eksplisit disebutkan dalam Putusan MK maupun yang merupakan konsekuensi adanya Putusan MK yang kait-berkait antara satu norma dengan norma lainnya, yang apabila terdapat perubahan suatu norma maka dapat berdampak pada norma lainnya dalam undang-undang tersebut karena dalam suatu undang-undang harus terdapat sinkronisasi jalinan norma sebagai satu keutuhan undang-undang. Tidak ada satu pun pasal atau norma yang melebihi pertimbangan hukum Putusan MK, tidak ada pula revisi yang tidak berkaitan dengan Putusan MK seperti yang didalilkan Pemohon mengenai pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Revisi UU MK dan kaitannya dengan Putusan-Putusan MK tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Keterangan terhadap Pengujian Materiil.
- e) Dengan demikian, dalil Pemohon 90 dan dalil Pemohon 100 yang menyatakan bahwa Revisi UU MK Perubahan Ketiga tidak terdapat dalam Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum adalah tidak tepat, tidak berdasar fakta, dan tidak beralasan hukum.
- f) Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa RUU yang masuk Daftar Kumulatif Terbuka harus memenuhi syarat *carry over*. Berdasarkan uraian di atas, status resmi RUU MK Perubahan Ketiga adalah RUU Kumulatif Terbuka yang dibentuk akibat dari adanya berbagai putusan MK. Sedangkan syarat sebuah rancangan undang-undang untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas sebagai status RUU operan atau *carry over* adalah rancangan undang-undang tersebut telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya (*vide* Pasal 71A UU 12/2011). Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Perkara 100 yang mengaitkan syarat *carry over* pada RUU Kumulatif Terbuka tidak relevan dan tidak berdasar.

g) Bahwa RUU MK Perubahan Ketiga juga telah memenuhi tata cara dan syarat pengajuan RUU berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku. Pengajuan usulan RUU telah disertai Naskah Akademik yang substansinya telah memuat alasan-alasan diajukannya RUU MK Perubahan Ketiga yang didasarkan pada kajian, evaluasi, dan analisis karena adanya Putusan MK disertai uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta materi RUU yang diajukan. Naskah Akademik ini menjadi syarat bagi pengusulnya untuk menjelaskan maksud dan tujuan diusulkannya RUU oleh pengusul. Karena maksud pengusulan RUU ini adalah sebagai akibat dari Putusan MK, maka yang menjadi pembahasan dalam Naskah Akademik adalah tindak lanjut pengaturan pasca Putusan MK, lain jika RUU yang diajukan bukan merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang memuat hal-hal baru yang tidak berkait dengan Putusan MK. Dalam tahapan berikutnya Naskah Akademik ini diperdalam dan dikaji bersama untuk menguatkan substansi RUU yang hendak dibahas selanjutnya.

h) RUU MK Perubahan Ketiga ini telah disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang meliputi asas:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Seluruh asas tersebut dapat diuji dan diperiksa lebih jauh dalam UU *in casu* oleh Mahkamah yang mulia baik dalam hal proses formilnya maupun dalam hal substansi materiil yang menjadi materi muatan UU *a quo*. Oleh sebab itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Naskah Akademik dan menyatakan tidak terpenuhinya asas-asas perundang-undangan dalam pengajuan RUU MK Perubahan Ketiga adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

2) Rangkaian Proses Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi Prosedur Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga *in casu* telah memenuhi seluruh tahapan yang diatur UU 12/2011 yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga ini dimulai sejak tahapan perencanaan, sebagaimana telah diuraikan sebelum bahwa RUU MK Perubahan Ketiga ini masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan status RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK. Sejak awal pada rapat-rapat pembahasan penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 di Badan Legislasi (Baleg) yang dilakukan secara terbuka usulan RUU MK telah direncanakan untuk masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2020-2024.

a) Tahap Perencanaan

- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 telah dimulai sejak 30 Oktober 2019 dengan Baleg DPR mengirimkan surat kepada Komisi Dan Fraksi untuk meminta usulan RUU yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Selain kepada Komisi dan Fraksi, Baleg DPR juga menerima usulan RUU yang diajukan oleh Anggota DPR dan masyarakat. Untuk itu Baleg juga menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dan mendengarkan masukan dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Koalisi Kebebasan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pokja Identitas Hukum, *International Criminal Justice Reform*, Komnas Perempuan, Jala PRT, Filantropi Indonesia, Imparsial, Forum Zakat, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain.
- Pada tanggal 4 dan 5 Desember Panitia Kerja Baleg DPR melakukan finalisasi terhadap proses penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dilanjutkan dengan Rapat Kerja Baleg

dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dengan DPD RI yang diwakili Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019.

- Hal-hal yang disepakati dalam Rapat Kerja adalah sebagai berikut:
 1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan RUU sebagaimana terlampir:
 2. Terdapat 4 (empat) RUU *carry over* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; dan
 - b. 1 (satu) RUU usulan DPR, yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 3. Terdapat 3 (tiga) RUU masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu:
 - a. RUU tentang Perkoperasian;
 - b. **RUU tentang Mahkamah Konstitusi;** dan
 - c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
 4. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU. Dengan catatan:
 - a. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas RUU tahun 2020 dan masuk *long list* atas usulan dari Menteri Keuangan;
 - b. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi Prioritas usulan dari Komisi XI DPR RI;
 - c. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari Prioritas RUU tahun 2020 dan menjadi *long list* atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

- d. RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka; dan
 - e. Pembahasan RUU tentang Pertambangan Keuangan Pusat dan Daerah melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
- Keseluruhan proses penyusunan hingga hasil Rapat Kerja Baleg DPR–Menkumham – DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 2019, termasuk poin 3 huruf c dari Kesimpulan Rapat Kerja yang mencantumkan UU Mahkamah Konstitusi sebagai satu dari tiga RUU yang masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka.
 - Hasil Paripurna tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui hasil Prolegnas Tahun 2020-2024 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Sementara Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dibahas ulang dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menkumham dan DPD RI pada 16 Januari 2020 dan menghasilkan beberapa revisi terhadap hasil raker sebelumnya, yakni dalam hal masuknya RUU Badan Keamanan Laut dan keluarnya RUU Komisi Yudisial dari daftar prioritas. Kemudian RUU Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan Komisi X DPR menjadi usulan Pemerintah. Lalu RUU TNI yang awalnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg DPR. Sementara jumlah RUU prioritas tetap 50 seperti hasil Raker sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2019 dan tidak ada perubahan atas RUU lain termasuk terhadap RUU Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Hasil Raker tanggal 16

Januari 2020 ini kemudian disampaikan dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa sejak dalam tahap perencanaan dimulai dari penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU MK telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Kami sangat menyayangkan atas digaungkannya informasi yang tidak benar bahwa RUU MK tidak ada dalam Prolegnas Prioritas oleh beberapa pihak tanpa melakukan penelusuran fakta dan data bahkan menjadi dalil dalam persidangan ini. Kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi keliru.

b) Tahap Penyusunan

- Selanjutnya dalam tahap penyusunan, Naskah Akademik dan *Draft* usulan RUU yang diajukan Anggota DPR kepada Baleg sebagai RUU Kumulatif Terbuka dijadwalkan untuk dilakukan rapat untuk membahas *draft* RUU. Pada tanggal 13 Februari 2020 diselenggarakan Rapat Baleg mendengarkan penjelasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga dalam rapat terbuka untuk umum (*vide* Lampiran 13, Laporan Singkat Rapat Baleg 13 Februari 2020). Dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Februari 2020 dengan sifat tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian Tim Ahli atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU MK Perubahan Ketiga (*vide* Lampiran 15 Laporan Singkat Rapat Panja Baleg 19 Februari 2020). Setelah itu dilanjutkan dengan persetujuan Baleg atas hasil harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi usulan RUU MK Perubahan Ketiga dalam rapat terbuka. Pada tanggal 2 April

2020, RUU MK Perubahan Ketiga disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI.

c) Tahap Pembahasan

- Pada tanggal 11 Juni 2020, Presiden Republik Indonesia mengirimkan Surat Presiden (Surpres) penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU MK Perubahan Ketiga kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-27/Pres/06/2020. Kemudian berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 15 Juli 2020, Pimpinan DPR menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga melalui Surat Pimpinan DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU tertanggal 20 Juli 2020.
- Pada tanggal 24 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan perwakilan Menteri Keuangan dalam rapat terbuka dengan agenda penjelasan Pimpinan Komisi III tentang RUU MK Perubahan Ketiga, Pandangan Pemerintah serta pembahasan dan rencana kerja pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga. Kemudian tanggal 25 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja kembali dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan pembahasan DIM. Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK Perubahan Ketiga bersama Pemerintah membahas DIM dengan sifat rapat tertutup dengan mengundang dan mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi dan Ikatan Hakim Indonesia, berlangsung berturut-turut tanggal 26, 27, 28 Agustus 2020, ditutup dengan laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
- Pada Tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dengan agenda Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap RUU MK Perubahan Ketiga dan penandatanganan naskah RUU MK Perubahan Ketiga.

d) Tahap Pengesahan atau Penetapan

Dalam tahap pengesahan atau penetapan, pada Rapat Paripurna yang berlangsung terbuka tanggal 1 September 2020, hasil Pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dan kemudian disetujui menjadi UU oleh para Anggota DPR. Tahapan berikutnya yakni tahapan pengundangan yaitu dengan pengesahan tanggal 28 September 2020 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal 9 September 2020 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216 tahun 2020, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

Bahwa dari uraian rangkaian proses di atas, pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat, prosedur dan asas-asas yang berlaku. Tahapan proses berlangsung sejak perencanaan saat penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 pada Desember 2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada Januari 2020, tahapan penyusunan sejak Februari 2020 hingga April 2020 serta tahapan pembahasan sejak Surat Presiden bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pengesahan atau penetapan dan pengundangan pada bulan September 2020.

Bahwa tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 adalah waktu yang cukup dan wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Sejak disetujui menjadi RUU usulan DPR pada Rapat Paripurna DPR pada 2 April 2020, *draft* RUU MK Perubahan Ketiga yang akan dibahas dapat diakses publik dan dapat diberi masukan. Masukan dalam bentuk kritik juga diberikan terhadap *draft* tersebut sejak bulan April 2020 termasuk diskusi Webinar yang diselenggarakan *Indonesian Corruption Watch*

(ICW) tanggal 13 April 2020 terhadap *draft* RUU MK Perubahan Ketiga. Oleh organisasi tempat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III Perkara 100 yakni KoDe Inisiatif, *draft* RUU MK dan Naskah Akademik juga dimuat pada *website* KoDe Inisiatif sejak 8 Mei 2020.

Kritik dan masukan yang diberikan selama rentang waktu tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 tentu menjadi bahan masukan bagi DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Namun kritik dan masukan yang diberikan juga mesti dikaji argumentasinya apakah berdasar dan memiliki alasan hukum atautkah argumentasi yang didasarkan pada asumsi ataupun dugaan. Contohnya kritik terhadap proses mengenai asumsi bahwa RUU MK tidak terdapat di Prolegnas dan muncul tiba-tiba sehingga dituduh adanya penyelundupan hukum, **faktanya dalam Kesimpulan Rapat Kerja Baleg DPR dengan Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2019 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa RUU MK masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka dan pada Paripurna DPR RI 17 Desember 2019 ditegaskan status RUU MK dalam Prolegnas sebagaimana diuraikan di atas.** Demikian pula kritik yang mengatakan proses pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga tidak transparan dan tidak partisipatif, *faktanya draft* RUU dan Naskah Akademik dapat diakses dan menjadi bahan diskusi publik sehingga sebenarnya masukan selalu terbuka untuk diberikan jika memiliki argumentasi yang berlandaskan fakta, data dan konsep yang jelas. Begitu pula halnya dengan kritik terhadap substansi seperti asumsi bahwa terdapat materi muatan yang melebihi atau di luar Putusan MK, tentu akan bermanfaat jika memiliki argumentasi yang kuat tetapi sebaliknya jika hanya berdasar asumsi yang tidak didukung pemahaman mendalam mengenai Putusan MK sulit untuk dijadikan dasar kebijakan.

- 3) Para Pemohon mendalilkan UU MK Perubahan Ketiga didasarkan pada dasar hukum yang tidak *valid*, karena UU MK Perubahan Kedua telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, sehingga

tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai rujukan dasar hukum (*vide* Perbaikan Permohonan Perkara 100 hal 47-48, nomor 122-125).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR mengemukakan pandangan sebagai berikut:

- a) Bahwa undang-undang dibentuk oleh pembentuk undang-undang berdasarkan dasar hukum yang ada pada konsiderans menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu:
- Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- b) Bahwa terkait dengan judul UU *a quo* yang pada intinya dinyatakan sebagai UU MK Perubahan Ketiga, berdasarkan Lampiran No. II, Bagian a, Judul, No. 7, UU 12/2011 menyatakan bahwa:

“Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya”.

Bahwa penamaan judul UU MK Perubahan Ketiga telah sesuai dengan teknik *legal drafting* karena meskipun UU MK Perubahan Kedua telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, namun selama kurun waktu ketika UU Perubahan Kedua itu mulai diundangkan sampai dengan dibatalkan oleh Putusan MK tersebut pernah berlaku sebagai undang-undang dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga secara administratif tetap tercatat sebagai perubahan kedua UU MK. Oleh karena itu UU *a quo* diberikan judul oleh pembentuk undang-undang sebagai UU MK Perubahan Ketiga, dan selain itu, validitas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga tidak didasarkan pada judul undang-undang.

Berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, maka proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Para Pemohon atas pengujian formil UU MK Perubahan Ketiga *in casu* tidak beralasan hukum.

3. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL

a. Penjelasan atas Materi Muatan UU MK Perubahan Ketiga dan Kaitannya dengan Putusan MK

Bahwa keterangan DPR pada bagian Pengujian Materiil ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian Pengujian Formil. Sebagaimana dijelaskan pada Keterangan DPR pada bagian Pengujian Formil, RUU MK Perubahan Ketiga ini termasuk ke dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas, yakni RUU yang disusun sebagai tindak lanjut dari Putusan MK.

UU MK Perubahan Ketiga disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penamaan Perubahan Ketiga tersebut karena mengacu kepada historisitas perjalanan perubahan UU yakni telah mengalami tiga kali perubahan, meskipun pada perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang telah dibatalkan MK secara keseluruhan.

UU MK Perubahan Ketiga terdiri dari 15 poin perubahan, yang terdiri dari 13 pasal dan 2 bagian pada judul Bab, serta perubahan terhadap 28 norma/judul Bab yang terdiri dari 26 norma pasal/ayat/huruf dan 2 judul bagian Bab, dalam bentuk perubahan berupa dihapus atau diubah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Pasal/Bab	Norma Pasal/Judul Bab	Bentuk Perubahan	
1	Pasal 4	Pasal 4 ayat (3)		Diubah
		Pasal 4 ayat (4f)	Dihapus	
		Pasal 4 ayat (4g)	Dihapus	
		Pasal 4 ayat (4h)	Dihapus	
2	Pasal 7A	Pasal 7A ayat (1)		Diubah
3	Pasal 15	Pasal 15 ayat (2) huruf b		Diubah
		Pasal 15 ayat (2) huruf d		Diubah
		Pasal 15 ayat (2) huruf h		Diubah
4	Pasal 20	Pasal 20 ayat (2)		Diubah
5	Judul Bab IV	Judul Bagian Kedua Bab IV	Dihapus	
6	Pasal 22	Pasal 22	Dihapus	
7	Judul Bab IV	Judul Bagian Ketiga Bab IV		Diubah
8	Pasal 23	Pasal 23 ayat (1) huruf d	Dihapus	
9	Pasal 26	Pasal 26 ayat (1) huruf b	Dihapus	
		Pasal 26 ayat (5)	Dihapus	
10	Pasal 27A	Pasal 27A ayat (2) huruf c		Diubah
		Pasal 27A ayat (2) huruf d	Dihapus	
		Pasal 27A ayat (2) huruf e	Dihapus	
		Pasal 27A ayat (3)	Dihapus	
		Pasal 27A ayat (4)	Dihapus	
		Pasal 27A ayat (5)	Dihapus	
Pasal 27A ayat (6)	Dihapus			
11	Pasal 45A	Pasal 45A	Dihapus	
12	Pasal 50A	Pasal 50A	Dihapus	
13	Pasal 57	Pasal 57 ayat (2a)	Dihapus	
		Penjelasan Pasal 57 ayat (3)		Diubah
14	Pasal 59	Pasal 59 ayat (2)	Dihapus	
15	Pasal 87	Pasal 87		Diubah
Jumlah		28 norma/judul Bab	18 Dihapus	10 Diubah

Sebagai RUU Kumulatif Terbuka, RUU MK Perubahan Ketiga merupakan tindak lanjut dan merujuk pada Putusan-Putusan MK. Terdapat 6 Putusan MK yang dirujuk yakni:

- Putusan MK Nomor **48/PUU-IX/2011** yang membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) huruf a, sehingga pasal-pasal tersebut dihapus melalui revisi UU MK.
- Putusan MK Nomor **49/PUU-IX/2011** yang membatalkan Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h; Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 50A; Pasal 59 ayat (2); Pasal 87; sehingga terdapat pasal yang dihapus, terdapat pasal yang dilakukan perubahan dan terdapat pasal yang harus dilakukan penyesuaian setelah perubahan;
- Putusan MK Nomor **68/PUU-IX/2011** yang membatalkan frasa “dan magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8 Tahun 2011.
- Putusan MK Nomor **34/PUU-X/2012** yang pada pokoknya memutuskan bahwa: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”, sehingga dilakukan perubahan dengan mengikuti isi Putusan MK.
- Putusan MK Nomor **7/PUU-XI/2013** yang memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”, sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK.
- Putusan MK Nomor **1-2/PUU-XII/2014** yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;

Tabel 2.

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
1	<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat (3)</p> <p>Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat (3)</p> <p>Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</p> <p><i>(Hasil evaluasi pelaksanaan UU No. 8/2011 dengan merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 dan perbandingan dengan praktik Lembaga lain)</i></p>
2	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.</p> <p>(4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(4f) dihapus. (4g) dihapus. (4h) dihapus.</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p>
3	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>(1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>(1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62</p>

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
		<p>(enam puluh dua tahun) bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti.</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012:</i> Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti).</p>
4	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; c. ... d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; <i>(Tindak lanjut Amar Putusan MK No. 68/PUU-IX/2011)</i> c. ... d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; <i>(Open legal policy merujuk kepada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dengan Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai desain pelaksanaan batas usia calon Hakim Konstitusi saat pengangkatan pertama dan Hakim Konstitusi</i>

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
	<p>e. ... f. ... g. ... h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.</p>	<p><i>yang diangkat kembali sehubungan dengan adanya usia pensiun 70 tahun)</i></p> <p>e. ... f. ... g. ... h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.</p> <p><i>(Tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara”, kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung</i></p>
5	<p>Bab IV Bagian Kedua Masa Jabatan</p>	<p>Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus <i>(Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22)</i></p>
6	<p>Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya</p>	<p>Pasal 22 Dihapus <i>(Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d dikaitkan dengan usia pensiun 70 tahun pada Pasal 23 ayat (1) huruf c dan merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman</i></p>

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
		<i>68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013)</i>
7	Bagian Ketiga Pemberhentian	Diubah: Bagian Kedua Pemberhentian <i>(Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22 dan dihapusnya judul Bagian Kesatu pada Bab IV)</i>
8	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. telah berakhir masa jabatannya; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ...; b. ...; c. ...; d. dihapus; atau <i>(Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi dihapusnya Pasal 22 dan diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d serta merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013)</i> e.

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
9	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:</p> <p>a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau</p> <p>b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:</p> <p>a. ...; atau</p> <p>b. dihapus.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p><i>(Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi)</i></p>
10	<p style="text-align: center;">Pasal 27A</p> <p>(2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:</p> <p>a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;</p> <p>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;</p> <p>c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;</p> <p>d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27A</p> <p>(2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;</p> <p>d. Dihapus;</p>

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
	<p>urusan pemerintahan di bidang hukum; dan</p> <p>e. 1 (satu) orang hakim agung.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:</p> <p>a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;</p> <p>b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan</p> <p>c. norma dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.</p> <p>(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pemberhentian sementara; atau</p> <p>c. pemberhentian.</p> <p>(6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>e. Dihapus.</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, namun karena jumlahnya tidak ganjil perlu ditambah 1 unsur lagi dari akademisi)</i></p> <p>(3) Dihapus. <i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p> <p>(4) Dihapus. <i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p> <p>(5) Dihapus. <i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p> <p>(6) Dihapus. <i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p>

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
13	<p style="text-align: center;">Pasal 45A</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45A</p> <p>Dihapus</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011)</i></p>
14	<p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <p>Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <p>Dihapus</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p>
15	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(2a) Dihapus</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011)</i></p>
16	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1)...</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p><i>(Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011)</i></p>

No.	UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
17	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan</p> <p>b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.</p> <p><i>(Menyesuaikan Pertimbangan Hukum paragraf [3.11] angka 10 halaman 76-79 dan Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 serta sebagai konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi dan diubahnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 15 ayat 2 huruf d serta dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (5))</i></p>

b. Penjelasan atas Materi Muatan yang Dihapus, Diperbaiki, dan Dilakukan Perubahan atau Penyesuaian

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka perubahan terhadap UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2011) yang merujuk pada Putusan MK dilakukan dengan bentuk penghapusan dan/atau perbaikan/reformulasi atau penambahan dan penyesuaian. Beberapa materi pokok Revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi antara lain:

1) Mengenai masa jabatan serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Materi muatan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h, telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam Revisi UU MK pasal-pasal tersebut dihapus. Dalam Pertimbangan hukumnya, selain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, Mahkamah juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan masa jabatan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut tidak menghambat kinerja Mahkamah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hal masa jabatan pimpinan lembaga, maka DPR sebagai pembentuk undang-undang mengambil kebijakan untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun dari yang awalnya 2,5 tahun demi mendukung optimalisasi kinerja MK.

Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011:

[3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun*

hal tersebut dapat menjadi isu konstusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara a quo yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusional warga negara;

Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal a quo ketua dan wakil ketua dipilih dalam "satu kali rapat dan satu paket". Di samping itu, pasal a quo jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut prinsip "satu kali rapat dan satu paket" telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi". Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan;

Bahwa oleh karena pasal a quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

2) Mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti

Materi muatan tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 Pasal 7A dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun. Karena itu dalam Revisi UU MK, Pasal 7A ayat (1) diubah mengikuti isi Putusan MK dan ayat (2)-nya menyesuaikan dengan menekankan pada tugas teknis Kepaniteraan.

3) Mengenai syarat usia bagi Hakim Konstitusi

Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan mengenai syarat usia minimal Hakim Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Kemudian Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama".

Dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan bahwa meskipun merupakan kebijakan hukum terbuka namun jika tidak dapat dilaksanakan maka menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Oleh MK alasan tersebut dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan sementara di sisi lain terdapat Pasal 23 ayat (1) huruf c yang mengatur batas usia hakim konstitusi 70 tahun. Setelah melakukan pembahasan maka DPR dan Pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan usia pensiun 70 tahun, dan menjadikan usia purna bakti ini

sebagai batas masa jabatan hakim Konstitusi. Karena itulah maka dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan melakukan kalkulasi ideal terhadap usia minimum dikaitkan dengan masa jabatan dan pertimbangan pengalaman serta karier khususnya dari kalangan hakim, maka disepakati batas usia minimum adalah 55 tahun.

Pilihan kebijakan ini didasarkan atas landasan berpikir untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi. Seseorang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi adalah negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga segala pengabdianya akan diberikan sepenuh-penuhnya bagi MK hingga berakhir di usia purna bakti.

Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 juga telah membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara” sehingga dalam Revisi UU MK frasa ini dihapuskan dan kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung yang dibuat terbuka baik untuk Hakim Tinggi maupun Hakim Agung yang sedang menjabat.

Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011

3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan

yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;

4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa *a quo* dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal *a quo* ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013:

[3.11] Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945

tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;

[3.12] *Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan;*

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut menjadi kewenangan pula bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya;

Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan kepada suatu ketentuan dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK;

Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK;

Seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah

hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal a quo;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut hukum.

4) Mengenai asas dalam tata cara seleksi hakim konstitusi

Bahwa meskipun mengenai materi muatan ini tidak terdapat Putusan MK yang memutus diubah, namun DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperbaiki kualitas proses pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi maka pada Pasal 20 ayat (2) ditambahkan asasnya yakni asas **transparan dan terbuka**.

5) Mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi

Materi muatan ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b yang dalam Revisi UU MK dihapus. Hal ini merupakan konsekuensi atas pilihan kebijakan perubahan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi dan konsekuensi perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dikutip di atas, Pasal 22 UU MK tentang masa jabatan Hakim Konstitusi dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK tentang usia pensiun 70 tahun bagi Hakim Konstitusi, memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tentang batas usia calon Hakim Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan skema masa jabatan Hakim Konstitusi dan sistem pemilihan Hakim Konstitusi terutama bagi Hakim Konstitusi yang dipilih kembali setelah menjabat yang berbeda dengan calon Hakim Konstitusi yang dipilih untuk pengangkatan pertama.

Dengan pertimbangan ingin menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi, maka perubahan dilakukan untuk skema masa pengabdian ini yakni pengabdian dimulai sejak terpilih hingga berakhir pada usia 70 tahun yang dianggap sebagai usia pensiun. Untuk itulah maka dilakukan perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK agar usia minimal seorang calon Hakim Konstitusi ideal dengan rentang waktu masa pengabdian yang ideal, kemudian dengan pasal-pasal yang mengatur tentang masa jabatan 5 tahunan yang telah diubah menjadi pengabdian hingga usia 70 tahun, yakni Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK dihapus.

6) Mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu Pasal 27A ayat (2) huruf c dilakukan perubahan, unsur Pemerintah dan DPR tetap dihapuskan namun diisi oleh unsur akademisi agar memenuhi jumlah ganjil. Sementara Pasal 27A ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) dihapuskan dalam di dalam Revisi UU MK sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

7) Mengenai ketentuan tentang isi amar putusan MK

Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a), sehingga dilakukan perubahan dengan menghapus kedua pasal tersebut.

8) Mengenai tindak lanjut Putusan MK

Materi muatan ini sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi

Pasal 50A dan Pasal 59 ayat (2) sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menghapus pasal tersebut.

9) Mengenai ketentuan peralihan

Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan peralihan pada Pasal 87 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada pasal-pasal sebelumnya.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah menjelaskan bahwa alasan dibatalkannya Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 adalah menurut mahkamah Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 *a quo* justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah mengingatkan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009, pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, ketentuan peralihan yang memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, maka dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan Pasal 87 dalam UU Nomor 8 Tahun 2011, kemudian dimuat ketentuan baru yang mengatur Aturan Peralihan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK tersebut sehingga rumusan aturan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*
- b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

Rumusan tersebut berpedoman pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Untuk rumusan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga, adanya norma “selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun” adalah untuk memberikan keseimbangan waktu pengabdian bagi Hakim Konstitusi karena menurut UU ini jika terdapat seorang Hakim Konstitusi yang diangkat sejak usia 55 tahun sebagaimana dengan syarat usia paling rendah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK maka yang bersangkutan akan menjabat paling lama hingga 15 tahun.

c. Pandangan DPR Terkait Dengan Dalil Pemohon Perkara 90, Pemohon Perkara 96, dan Pemohon Perkara 100

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal-Pasal sebagai berikut:

- Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian Pasal-Pasal yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
- Penjelasan Pasal 19 UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 20 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
- Pasal 20 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003;
- Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 87 huruf a UU MK Perubahan Ketiga;
- Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga.

Selain keterangan mengenai materi muatan UU MK Perubahan Ketiga sebagaimana diuraikan di atas, DPR perlu menambahkan keterangan untuk menanggapi dalil-dalil Permohonan dan Petitum Para Pemohon agar Para Pemohon mendapatkan informasi yang utuh dan benar sehingga dapat memahami keseluruhan revisi UU MK dalam UU MK Perubahan Ketiga.

1) Mengenai dalil dan Petitum Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga

Bahwa DPR menerangkan, perubahan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 jo. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan batasan usia bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu merupakan *open legal policy*. Tidak hanya dalam Putusan MK terkait UU MK saja, namun berulang

kali MK telah menegaskan hal ini dalam berbagai Putusannya, antara lain dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 yaitu:

- a) Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD NRI Tahun 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; (*vide* Pertimbangan MK [3.14], halaman 59).
- b) Bahwa dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional; (*vide* Pertimbangan MK [3.14], halaman 62)
- c) Selain itu, terdapat pula pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang menyatakan:

Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan. (vide Pendapat Mahkamah, [3.20], nomor 6, halaman 55-56, Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007)

- d) Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap *open legal policy* pembentuk undang-undang, MK dalam

Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut ini:

Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.

e) Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Bahwa selain pengaturan mengenai batas usia merupakan *open legal policy*, kebijakan ini diambil juga karena dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun. Maksud perubahan kebijakan ini adalah keinginan untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi, sehingga seorang Hakim Konstitusi akan menjadikan tugasnya sebagai pengabdian tertinggi kepada bangsa ini.

Mengenai dalil dan Petitum Pasal 15 ayat (2) huruf h, selain merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan frasa “pernah menjadi pejabat negara”, perubahan Pasal tersebut juga memberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan pengalaman seorang hakim serta membuka juga kesempatan

Hakim Agung terbaik untuk diusulkan oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim Konstitusi di MK seperti yang pernah terjadi di awal pembentukan MK.

2) Mengenai dalil dan Petitum terkait Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga

Petitum Para Pemohon Perkara 100 memohon tafsir konstitusi *conditionally unconstitutional* terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK yang tidak termasuk ke dalam Perubahan Ketiga UU MK. Oleh Para Pemohon Perkara 100 Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 diminta untuk dinyatakan sepanjang frasa “...*diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden ...*” diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari Lembaga dan profesi dari masing-masing Lembaga. Akan tetapi merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi. Kemudian Penjelasan Pasal 19 UU MK frasa “calon hakim konstitusi” diminta untuk ditafsirkan pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi.

Petitum Para Pemohon Perkara 100 memohon tafsir konstitusi *conditionally unconstitutional* terhadap Pasal 20 ayat (1) UU MK Perubahan Ketiga dengan sepanjang frasa “...*diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang...*” agar dimaknai, “*diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama*”. Terhadap Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga dengan sepanjang frasa “*objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka*” tidak dimaknai sebagaimana makna yang diinginkan Pemohon.

DPR mengemukakan bahwa Hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang memiliki sifat khusus dan berbeda dengan hakim agung karena salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa perselisihan antar Lembaga. Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi dipilih oleh lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutif (presiden), lembaga yudisial (MA). Itu sebabnya rekrutmen hakim konstitusi harus diatur untuk menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antar lembaga negara. *(Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia: Jimly Ashiddiqie: dalam buku Negara Hukum yang Berkeadilan: hlm.618).*

DPR berpandangan bahwa meskipun pola rekrutmen hakim konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul, namun Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga menjamin bahwa proses seleksi bersifat objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Sementara makna objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sudah memiliki makna umum karena merupakan prinsip yang berlaku umum dan universal dan tentunya makna yang diharapkan Para Pemohon sudah termuat di dalamnya tanpa perlu diberikan tafsir konstitusional melalui Putusan MK.

3) Mengenai dihapusnya Pasal 22 dalam UU MK Perubahan Ketiga, Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga serta dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam UU MK Perubahan Ketiga

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf dalam UU MK Perubahan Ketiga dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun dengan maksud MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi. Kebijakan masa jabatan periodisasi atau kebijakan masa jabatan hingga purna bakti merupakan pilihan kebijakan yang masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Karena hal ini merupakan *open legal policy* maka tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait pilihan kebijakan ini sepanjang tidak ada hal yang dapat menjadi penghambat bagi kinerja MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

4) Mengenai dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU MK Perubahan Ketiga

Bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga adalah tindak lanjut dari amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap perubahan norma dalam undang-undang tersebut berarti menguji Putusan MK yang telah diputuskan, sehingga menjadi *ne bis in idem*.

5) Mengenai Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga

Bahwa rumusan Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga telah disusun berdasarkan pedoman Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum.

III. PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil

1. Menolak permohonan Para Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam Pengujian Materil


Menolak Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami

Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Herman Herry, S.H., M.H.
(No. Anggota A-238)



Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)


H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)



Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);




Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)



Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)



Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)



Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)



H. Arsul Sani, S.H., M.Si.
(No. Anggota A-469)

LAMPIRAN

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

DAN/ATAU

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 90, 96, DAN 100/PUU-XVIII/2020

**DOKUMEN DPR TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 SESUAI URUTAN WAKTU
SEBAGAI BAHAN LAMPIRAN UNTUK KETERANGAN DPR PERKARA NOMOR 90, 96, DAN 100/XVIII/2020**

**DOKUMEN TAHAP PERENCANAAN
PROLEGNAS RUU 2020-2024 DAN PROLEGNAS PRIORITAS 2020
(NOVEMBER 2019 - JANUARI 2020)**

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
1.	Risalah Rapat Pleno Baleg Evaluasi Prolegnas 2014-2019	Membuktikan bahwa Baleg dalam penyusunan prolegnas RUU 2020-2024 terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap prolegnas periode sebelumnya, yaitu prolegnas 2015-2019.	6 November 2019
2.	Catatan Rapat Raker Baleg Presentasi Tim Ahli Prolegnas RUU 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020	Membuktikan bahwa Baleg mengadakan forum untuk mendengarkan pemaparan dari Tim Ahli yang telah melakukan kajian untuk usulan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020.	3 Desember 2019
3.	Undangan Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024	Menunjukkan bahwa DPR telah mengundang Menteri Hukum dan HAM serta Ketua DPD untuk rapat kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.	3 Desember 2019
4.	Catatan Rapat Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020-	Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas	4 Desember 2019

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
	2024 dan Prolegnas Prioritas 2020	RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD.	
5.	Catatan Rapat Raker Baleg Penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020	Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja lanjutan dalam rangka rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia PPUU DPD.	5 Desember 2019
6.	Laporan Baleg Penetapan Prolegnas RUU 2020-2024	Menunjukkan bahwa Baleg telah menyampaikan laporan mengenai rapat-rapat kerja penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna.	17 Desember 2019
7.	Risalah Rapat Paripurna pengambilan keputusan Prolegnas RUU 2020-2024	Menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan Prolegnas RUU 2020-2024.	17 Desember 2019
8.	Keputusan DPR Prolegnas RUU 2020-2024	Menunjukkan bahwa DPR telah menetapkan Keputusan DPR Prolegnas RUU 2020-2024 yang terdiri atas 248 judul RUU tetapi tidak termasuk daftar RUU Kumulatif Terbuka.	17 Desember 2019
9.	Catatan Raker Baleg pembahasan kembali Prolegnas Prioritas 2020	Menunjukkan bahwa Baleg telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka rangka pembahasan kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan Menteri	16 Januari 2020

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
		Hukum dan HAM serta Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD.	
10.	Risalah Rapat Paripurna Prolegnas Prioritas 2020	Menunjukkan bahwa telah dilakukan rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Prolegnas Prioritas 2020.	22 Januari 2020
11.	Keputusan DPR Prolegnas Prioritas 2020	Menunjukkan bahwa DPR telah menetapkan Keputusan DPR Prolegnas 2020 sebanyak 50 judul 50, 4 RUU <i>Carry Over</i> tetapi daftar RUU Kumulatif Terbuka.	22 Januari 2020

DOKUMEN TAHAP HARMONISASI

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

(FEBRUARI - APRIL 2020)

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
12.	Paparan pengusul RUU MK	Membuktikan bahwa diusulkan RUU perubahan atas UU MK. Usulan tersebut disampaikan dalam bentuk pemaparan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dasar hukum, dan materi muatan perubahan UU MK.	13 Februari 2020
13.	Laporan Singkat Rapat Baleg harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga dan RUU Ketahanan Keluarga (sifat rapat terbuka)	Membuktikan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pengusul RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU Perubahan Ketiga atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja.	13 Februari 2020
14.	Catatan Rapat Baleg harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga dan RUU Ketahanan Keluarga (sifat rapat	Membuktikan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pengusul RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK dan RUU Ketahanan	13 Februari 2020

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
	terbuka)	<p>Keluarga.</p> <p>Pengusul menyampaikan bahwa RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK merupakan RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK. Terdapat 3 (tiga) putusan MK atas pengujian materiil UU MK.</p> <p>Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU Perubahan Ketiga atas UU MK dan RUU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja.</p>	
15.	Laporan Singkat Rapat Baleg Harmonisasi RUU MK perubahan ketiga (sifat rapat tertutup)	Rapat tertutup	19 Februari 2020
16.	Catatan Rapat Baleg Harmonisasi RUU MK Perubahan Ketiga (sifat rapat tertutup)	Rapat tertutup	19 Februari 2020
17.	Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK	Membuktikan Bahwa Telah disampaikan Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK yang berisi Pendahuluan, Landasan Filosofis, Sosisologis, dan Yuridis, serta Materi Muatan Perubahan Ketiga Atas UU MK	21 Februari 2020

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
18.	RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK	Membuktikan bahwa telah disampaikan RUU Perubahan Ketiga Atas UU MK yang terdiri atas batang tubuh pasal dan penjelasan.	21 Februari 2020

DOKUMEN TAHAP PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

(AGUSTUS-SEPTEMBER 2020)

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
19.	Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka)	<p>Membuktikan bahwa telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. 	24 Agustus 2020
20.	Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka)	<p>Membuktikan bahwa telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dari Pemerintah kepada Komisi III DPR. 2. Pembahasan DIM. 3. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja RUU 	25 Agustus 2020

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
		tentang Mahkamah Konstitusi.	
21.	Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR (sifat rapat tertutup)	Rapat tertutup	26 Agustus 2020
22.	Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR dengan pemerintah (sifat rapat tertutup)	Rapat tertutup	27 Agustus 2020
23.	Risalah Rapat Kerja Panja RUU Mahkamah Konstitusi Komisi III DPR (sifat rapat tertutup)	Rapat tertutup	28 Agustus 2020
24.	Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB (sifat rapat terbuka)	<p>Membuktikan bahwa telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 2. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 3. Penandatanganan naskah Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi 4. Pembicaraan tingkat 1 untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 (dua) atau 	31 Agustus 2020

LAMPIRAN NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN	WAKTU
25.	Risalah Rapat Paripurna	<p>pengambilan keputusan pada rapat paripurna dalam waktu terdekat.</p> <p>Membuktikan bahwa telah dilaksanakan pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsultasi menjadi undang-undang. Dalam rapat Paripurna ini, Presiden diwakili Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan pendapat akhirnya.</p>	1 September 2020
26.	Daftar Hadir Rapat Paripurna https://www.youtube.com/watch?v=IL5q3NDtj34	<p>Membuktikan bahwa pembicaraan tingkat 2 (dua) atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsultasi menjadi undang-undang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Anggota DPR dari 9 (sembilan) fraksi baik secara fisik maupun virtual, serta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan perwakilan dari Bappenas secara fisik.</p>	1 September 2020